



BUPATI KULON PROGO
ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI SERENTAK
PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN 2024

BUPATI KULON PROGO,

Dalam rangka meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke Posyandu, mendeteksi dini masalah gizi, dan memberikan edukasi pencegahan *stunting* bagi balita, ibu hamil dan calon pengantin perlu melaksanakan kegiatan intervensi serentak pencegahan *stunting* Tahun 2024,

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Lurah se-kabupaten Kulon Progo; dan
4. Pos Pelayanan Terpadu se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk :

KESATU : a. Kapanewon:
1. memfasilitasi Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa untuk mendukung Intervensi Serentak Pencegahan *Stunting* sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

2. memfasilitasi Pemerintah Kelurahan melakukan sosialisasi dan memastikan kehadiran sasaran datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan layanan kesehatan lainnya selama kegiatan berlangsung;
3. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan/Kelurahan dalam pelaksanaan Intervensi Serentak dalam Pencegahan *Stunting* di Kelurahan/Kelurahan Tahun 2024.
4. melibatkan Tenaga Pendamping Profesional Desa (Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa) untuk:
 - a. mendampingi Kelurahan/Kelurahan selama pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan *Stunting* berlangsung;
 - b. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan operasional Posyandu;
 - c. mendampingi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang bertugas melakukan pendataan sasaran dan memantau cakupan layanan (konvergensi) percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan/Kelurahan.
5. menghimbau kepada Kepala Puskesmas untuk :
 - a. menetapkan sasaran riil;
 - b. memastikan Posyandu memiliki antropometri dan sumber daya manusia yang terampil;
 - c. melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan termasuk pembekalan tim pelaksana;
 - d. melakukan pendampingan kepada Kader posyandu, Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM); dan
 - e. melakukan pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

6. melibatkan Bintara Pembina Desa dan Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan intervensi serentak dalam pencegahan *stunting* di Kalurahan/Kelurahan Tahun 2024.
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat:
1. Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan inventarisasi ketersediaan alat antropometri yang sesuai standar di Posyandu dan melakukan kalibrasi dengan dukungan dari Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
 2. Puskesmas menginput data ketersediaan alat antropometri sesuai standar dan hasil kalibrasi alat antropometri di Posyandu ke dalam Sigizi Terpadu pada modul Laporan Rutin (Kelengkapan PKM) paling lambat tanggal 31 Mei 2024;
 3. Dinas kesehatan dan Puskesmas melakukan kompilasi jadwal hari buka Posyandu dan mengisinya melalui tautan yang disampaikan dalam surat edaran ini paling lambat tanggal 31 Mei 2024;
 4. Dinas Kesehatan dan Puskesmas menyelenggarakan penilaian tingkat keterampilan kader dalam pengukuran antropometri dan pemberian edukasi terkait pencegahan *stunting* dengan dukungan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
 5. Puskesmas menginput hasil penilaian tersebut ke dalam *Microsite* Promosi Kesehatan sebelum dilakukan penimbangan dan pengukuran di Posyandu;
 6. setiap Puskesmas dan Posyandu dengan dukungan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan melakukan pemutakhiran sasaran ibu hamil dan balita pada Aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) paling lambat tanggal 31 Mei 2024;

7. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan melakukan penggerakan kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) di wilayahnya untuk datang ke Posyandu;
8. setiap Posyandu melakukan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri yang terstandar dan telah dikalibrasi dengan dukungan dari Puskesmas;
9. setiap Posyandu bersama dengan TPK dan/atau KPM melakukan kunjungan rumah ibu hamil dan balita yang tidak datang ke Posyandu;
10. setiap Puskesmas dan Posyandu memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin);
11. setiap Posyandu merujuk ibu hamil, balita, dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi ke Puskesmas;
12. setiap Puskesmas melakukan verifikasi hasil penimbangan dan pengukuran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi dan melakukan intervensi sesuai masalah gizinya;
13. setiap Puskesmas dan Posyandu melakukan pencatatan dan pelaporan hasil penimbangan dan pengukuran serta pelaksanaan intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama;
14. Dinas Kesehatan bersama dengan TPPS mengoordinasikan pelaksanaan intervensi masalah gizi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan intervensi serentak; dan
15. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran atau pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan dan tata laksana pada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin bermasalah gizi.

c. Kalurahan/Kelurahan:

1. menyiapkan dan memastikan data sasaran intervensi serentak;
2. memastikan tersedianya anggaran di Kalurahan/Kelurahan untuk operasional Posyandu dan PMT Penyuluhan;
3. memastikan kesiapan Posyandu dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut (kader, sarana dan prasarana);
4. memastikan sasaran untuk hadir di Posyandu;
5. memfasilitasi kegiatan intervensi penurunan *stunting* di Kalurahan/Kelurahan secara berkelanjutan setelah pelaksanaan intervensi serentak sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024; dan
6. menyukseskan penyelenggaraan intervensi serentak melalui kegiatan penimbangan dan pengukuran balita dan ibu hamil serentak pada bulan Juni 2024.

d. Posyandu:

1. berkoordinasi dengan Puskesmas;
2. mendata sasaran;
3. melaksanakan kegiatan;
4. edukasi kesehatan gizi; dan
5. melaksanakan rujukan.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-fd-